

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai ragam budaya, adat istiadat, tradisi dan kebiasaan-kebiasaan yang harus dan terus di jalankan oleh masyarakatnya, yang dijadikan pedoman hidup sehari-hari. Keragaman itu tampak di dalam berbagai aktivitas sosial masyarakatnya yang mencirikan suatu kekhasan daerahnya masing-masing. Dengan demikian adat istiadat dan kebudayaan merupakan pencerminan dari kepribadian suatu bangsa serta merupakan salah satu penjelmaan dari pada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Di dalam lingkaran kehidupan, manusia mengalami tiga peristiwa penting dalam hidup yaitu kelahiran, perkawinan dan kematian. Di samping ketiga peristiwa ini sebenarnya masih ada lagi peristiwa-peristiwa lain dimana di beberapa daerah di Indonesia diikuti oleh upacara adat yang diatur menurut adat dan tradisi masing-masing daerah tersebut, dan dilakukan secara turun temurun.

Pada masyarakat adat sentani ketiga peristiwa penting ini merupakan adat tradisi yang dilaksanakan secara turun temurun hingga sekarang. Khusus untuk peristiwa penting yang ketiga yaitu peristiwa kematian dimana jika seseorang meninggal dunia setelah upacara pemakaman selang beberapa waktu kemudian akan di adakan suatu pembayaran kepala oleh suami/ isteri/ anak-anak/ keluarga terdekat dari orang yang meninggal tersebut (dalam hal ini om atau pamam dari yang meninggal tersebut), upacara pembayaran kepala ini telah dilaksanakan turun-temurun hingga sekarang. Dengan demikian suatu unsur kebudayaan akan tetap bertahan apabila masih memiliki fungsi

kehidupannya. Sebaliknya unsur itu akan punah bila tidak berfungsi. Demikian pula upacara tradisional yang berupa upacara kematian sebagai unsur kebudayaan tidak mungkin bisa bertahan apabila masyarakatnya pendukungnya tidak merasakan manfaatnya. Oleh karena itu selama upacara tradisional itu masih di dukung oleh masyarakat perlu segera di infentarisasikan, agar nilai-nilai yang terkandung didalamnya bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.

Berdasarkan Latar Belakang yang penulis kemukakan diatas maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji masalah tersebut kedalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Proses Pembayaran Kepala (Yu) Sebagai Tradisi Masyarakat Hukum Adat Sentani Terhadap Meninggalnya Anggota Keluarga”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah penelitian ini ke dalam beberapa rumusan pertanyaan yang menjadi fokus dalam penelitian ini, secara spesifik dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pembayaran adat bayar kepala pada masyarakat hukum adat Sentani?
2. Bagaimana akibat hukum pembayaran adat bayar kepala menurut hukum adat Sentani di Kampung Waena?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas dan pasti, karena tujuan akan menjadi arah dan pedoman dalam mengadakan penelitian. Hakekatnya tujuan penelitian mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti. Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai, yaitu :

1. Untuk mengetahui hukum adat Sentani di Kampung Waena tentang sistem pembayaran denda adat bayar kepala.
2. Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan pembayaran denda adat bayar kepala pada masyarakat hukum adat Sentani di Kampung Waena.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang hukum adat dan interaksinya dengan hukum nasional. Ini akan memberikan kontribusi akademik pada kajian tentang integrasi antara hukum adat dan hukum nasional di mata kuliah Hukum di lembaga pendidikan Universitas Cendrawasih.

2. Secara Praktis

Dapat berguna untuk memberikan bahan masukan dan sumbangan pemikiran yang diharapkan dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang timbul akibat tuntutan pembayaran yang tidak dipenuhi.

E. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian diperlukan metode yang tepat, terarah dan sistematis untuk dapat digunakan dalam pemecahan masalah-masalah penelitian, untuk itu perlu ditentukan metode penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menekankan sosiologi normatif pada ilmu hukum tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat.

Untuk memperoleh sejumlah data yang diperlukan guna penyusunan ini maka diusahakan melalui jenis dan teknik penelitian sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kampung Waena Distrik Heram Kota Jayapura.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang dikenal juga dengan metode penelitian hukum normatif. Metode ini menekankan pada kajian terhadap aturan-aturan hukum yang tertulis serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, penelitian akan difokuskan pada analisis yuridis terhadap tradisi pembayaran kepala dalam masyarakat Sentani sebagai bagian dari hukum adat, dan bagaimana hukum adat tersebut berinteraksi dengan hukum positif di Indonesia.¹

Tahapan Metode Penelitian:

- 1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hukum adat, khususnya tradisi pembayaran kepala di masyarakat Sentani.

- 2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji konsep-konsep dasar terkait hukum adat dan tradisi pembayaran kepala. Kajian ini mencakup definisi, fungsi, dan pentingnya tradisi ini dalam konteks sosial budaya masyarakat Sentani serta bagaimana konsep tersebut diakui dalam sistem hukum Indonesia.

- 3) Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

¹ Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukumn Normatif, Bayu Media Publishing, 2006, h.57

Pendekatan ini dilakukan untuk memahami perkembangan historis dari tradisi pembayaran kepala dalam masyarakat Sentani dan bagaimana tradisi ini telah berevolusi serta diterima dalam kerangka hukum adat. Penelusuran sejarah akan memberikan gambaran mengenai akar budaya dan legalitas dari praktik ini.

4) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji kasus-kasus konkret yang pernah terjadi terkait dengan tradisi pembayaran kepala di masyarakat Sentani. Analisis kasus ini bertujuan untuk memahami penerapan hukum adat dalam praktek dan bagaimana peran hukum positif dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan tradisi ini.²

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:

a. Bahan Hukum Primer:

Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan seperti :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 18B ayat (2).
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. PT Raja Grafindo Persada, 2001, h.13

5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

b. Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum yang mendukung analisis hukum tradisi pembayaran di masyarakat sentani

c. Bahan Hukum Tersier:

Kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks hukum.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Yang merupakan populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kampung Waena di Distrik Heram Kota Jayapura.

b. Sampel

Sebagai sampel yang digunakan (*purposive sampling*) yaitu penelitian dengan sengaja mengarah kepada orang yang mengetahui secara baik tentang masalah pembayaran kepala menurut hukum adat masyarakat Kampung Waena. Dengan demikian sampel yang diambil sampel yang diambil adalah :

1) Orang Ondofolo

2) 2 (dua) orang tokoh masyarakat atau tua-tua adat di Kampung Waena

3) Masyarakat Adat Kampung Waena

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data digunakan peneliti untuk dapat mengumpulkan data atau informasi berdasarkan fakta pendukung yang berada di lapangan demi keperluan penelitian dan teknik yang dilakukan sangat ditentukan oleh metode yang dipilih.

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu :

a. Studi Pustaka

Kepustakaan bisa dikatakan sebagai metode penelitian dimana dalam proses pencarian, mengumpulkan dan menganalisis sumber data untuk diolah dan disajikan dalam bentuk laporan penelitian kepustakaan dengan beragam topik yang diperlukan, baik pendidikan, sosial kebudayaan, dan lainnya. Kepustakaan pada umumnya dilakukan dengan cara pencarian sumber datanya sehingga riset ini dilakukan hanya berdasarkan atas karya-karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang sudah maupun yang belum dipublikasikan.

Peneliti melakukan studi kepustakaan, sebelum maupun selama melakukan penelitian. Studi kepustakaan memuat uraian sistematis tentang kajian literatur dan hasil penelitian sebelumnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan dan diusahakan menunjukkan kondisi mutakhir dari bidang ilmu tersebut. Studi kepustakaan yang dilakukan sebelum melakukan penelitian bertujuan untuk:

- a) Menemukan suatu masalah untuk diteliti
- b) Mencari informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti
- c) Mengkaji beberapa teori dasar yang relevan dengan masalah yang akan diteliti, untuk membuat uraian teoritik dan empirik yang berkaitan dengan faktor, indikator, variable dan parameter penelitian yang tercermin di dalam masalah-masalah yang ingin dipecahkan

- d) Memperdalam pengetahuan peneliti tentang masalah dan bidang yang akan diteliti
- e) Peneliti akan melakukan studi kepustakaan, baik sebelum maupun selama dia melakukan penelitian. Studi kepustakaan memuat uraian sistematis tentang kajian literatur dan hasil penelitian sebelumnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan dan diusahakan menunjukkan kondisi mutakhir dari bidang ilmu tersebut. Studi kepustakaan yang dilakukan sebelum melakukan penelitian bertujuan untuk:
 - f) Menemukan suatu masalah untuk diteliti.
 - g) Mencari informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti.
 - h) Mengkaji beberapa teori dasar yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Untuk membuat uraian teoritik dan empirik yang berkaitan dengan faktor, indikator, variable dan parameter penelitian yang tercermin di dalam masalah-masalah yang ingin dipecahkan.
 - i) Memperdalam pengetahuan peneliti tentang masalah dan bidang yang akan diteliti.
- b. Wawancara

Salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti ialah wawancara. Teknik ini merupakan sumber data yang bersifat primer, dimana pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan subjek penelitian dilapangan.³ Wawancara dilakukan untuk keperluan pengumpulan data yang akurat untuk memecahkan masalah. Peneliti berinteraksi dan berkomunikasi

³ Bachitar, *Mendesain Penelitian Hukum*. Yogyakarta : Cv Budiman, 2021, h.102&107.

secara langsung sebagai pewawancara dan masyarakat sebagai responden. Menurut Sugiyono pencatatan data wawancara itu perlu dilakukan dengan cara yang sebaik dan setepat mungkin, selama wawancara peneliti cukup mencatat frasa-frasa pokok sehingga akhirnya menjadi sebuah daftar butir pokok yang berupa kata-kata kunci yang dikemukakan oleh narasumber.

Wawancara dilakukan dengan cara melakukan pertemuan antara dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu melibatkan interaksi antara peneliti dan responden melalui pertanyaan-pertanyaan terstruktur atau tidak terstruktur yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan dapat dilakukan secara tatap muka atau melalui telepon, email, atau video call.

Berikut adalah beberapa metode wawancara yang sering digunakan:

1) Wawancara Terstruktur

Jenis wawancara yang menggunakan daftar pertanyaan yang sudah dirancang sebelumnya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut ditanyakan pada setiap responden dengan cara yang sama. Wawancara terstruktur lebih mudah dilakukan dan dapat memberikan data yang konsisten.

2) Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah jenis wawancara yang tidak memiliki daftar pertanyaan yang sudah dirancang sebelumnya. Peneliti hanya memiliki topik atau area yang ingin diteliti dan membiarkan responden memberikan informasi yang relevan. Wawancara tidak terstruktur lebih fleksibel namun sulit untuk memberikan data yang konsisten.

1. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Analisis ini bertujuan untuk menginterpretasikan dan memahami makna dari data yang diperoleh serta mengevaluasi keterkaitan antara hukum adat dan hukum positif dalam konteks tradisi pembayaran kepala